



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1/PL.02-Kpt/1306/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-Kpt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dan Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-Kpt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- Memperhatikan :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 Nomor 419/KU.07-SPJ/1306/X/2019 tanggal 5 Oktober 2019.
 - b. Berita Acara Nomor 02/BA/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dan Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENAMPUNG DAN HIBAH PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Ismul Hamdi S.Pdl	Ketua Tim
2.	Drs.Adli Mulyadi	Anggota
3.	Fery Aprinal, SH	Anggota

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 Nomor 419/KU.07-SPJ/1306/X/2019 tanggal 5 Oktober 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 8 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum

